



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai konsep atau teori yang relevan mendukung pembahasan dalam penelitian, serta bagaimana kaitan antara kompetensi, independensi, profesionalisme, audit tenure dan audit delay terhadap kualitas audit. Untuk memahami isi dari penelitian ini, maka akan diberikan pembahasan yang mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan kompetensi, independensi, profesionalisme, audit *tenure*, audit *delay* dan kualitas audit, dimana definisi dan penjelasan diperoleh dari berbagai sumber berupa undang-undang, buku serta jurnal. Selain itu, akan disertakan juga bagan penelitian terdahulu yang menjadi referensi pendukung sebagai pembanding dengan penelitian yang dilakukan.

Pada akhir sub bab ini terdapat kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir hubungan antar variabel yang akan diteliti dan menarik dugaan hipotesis berupa jawaban sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dari masalah yang diteliti.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut (Jensen dan Meckling, 1976) mendefinisikan teori agensi (*agency theory*) sebagai berikut:

*“agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”*

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa teori agensi merupakan hubungan yang terjadi antara pemberi kontrak (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) sesuai dengan kontrak untuk bekerja demi kepentingan atau



tujuan *principal*. Dalam organisasi perusahaan *principal* adalah seorang pemegang saham perusahaan atau pemilik (investor) sedangkan *agent* merupakan manajemen puncak seperti dewan komisaris dan direksi. Hubungan keagenan ini diharapkan akan menimbulkan keselarasan tujuan antara *principal* dengan *agent*. *Agent* diberikan wewenang untuk melaksanakan operasional perusahaan, sehingga *agent* dapat lebih banyak memiliki informasi dibandingkan dengan pemilik. Ketimpangan informasi ini biasa disebut dengan *asymetri information*. Dapat diasumsikan bahwa baik pemilik maupun *agent* memiliki kepentingan yang berbeda, dimana *agent* takut untuk mengungkapkan informasi yang tidak diinginkan oleh pemilik sehingga *agent* berkecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut sesuai dengan keinginan pemilik.

Untuk mengurangi masalah tersebut maka dibutuhkannya pihak ketiga yaitu auditor independen (Akuntan Publik). Auditor bertugas untuk memberikan jasa berupa melakukan penilaian atas hasil laporan keuangan yang telah dibuat oleh *agent*. Dengan adanya pihak ketiga yaitu auditor independen diharapkan dapat mendeteksi ada atau tidak adanya kecurangan atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. sekaligus auditor dapat mengevaluasi kinerja *agent* sehingga akan menghasilkan sistem informasi yang relevan yang dapat berguna bagi investor, kreditur dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## 2. Auditing

### **a. Definisi Audit**

Menurut Arens et al. (2017:28) auditing merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan informasi atas laporan keuangan untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Herry (2017:10) menjelaskan bahwa auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi apakah sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menginformasikan hasil tersebut kepada pihak yang berkepentingan.

### **b. Tujuan Audit**

Menurut Akuntansi Publik Indonesia (SPAP Seksi 110, 2011) menjelaskan bahwa tujuan audit ialah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran atas laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen dalam semua hal yang material seperti posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan harus memiliki informasi yang relevan, memiliki materialitas yang rendah, dapat dipahami dan informasi yang disajikan juga harus dapat diandalkan, karena laporan keuangan tersebut sangat berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, calon investor dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

### c. Standar Audit

Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengharuskan auditor menyatakan apakah laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen suatu perusahaan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Menurut Institut Akuntansi Publik Indonesia (SPAP Seksi 150, 2011), standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan, sedangkan standar berkaitan dengan kriteria tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut :

#### (1) Standar Umum

- (a) Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- (b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi auditor harus dipertahankan.
- (c) Dalam pelaksanaan proses audit dan penyusunan laporan audit, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

#### (2) Standar Pekerjaan Lapangan

- (a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan bila ada asisten harus disupervisikan dengan semestinya.
- (b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.



- (c) Bukti audit yang kompeten yang harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

### (3) Standar Pelaporan

- (a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- (b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan periode sebelumnya.
- (c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- (d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### 3. Kualitas Audit

Menurut DeAngelo (1981) kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atas penyimpangan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material baik posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Duff (2004) kualitas audit dapat di ukur dengan menggunakan

**C** dua dimensi yaitu kualitas teknis dan kualitas jasa. Kualitas teknis berkaitan dengan penyajian temuan, simpulan serta opini atau saran yang harus jelas, konsisten dan obyektif. Tentunya kualitas teknis ini tidak lepas dari kompetensi, independensi dan sikap professional yang dimiliki oleh auditor. Sedangkan kualitas jasa berkaitan dengan kepuasan klien, karena kualitas jasa audit yang dihasilkan oleh auditor akan sangat bermanfaat bagi investor dan pihak berkepentingan lainnya. Kualitas jasa yang diberikan oleh auditor sangat penting untuk meyakinkan bahwa akuntan publik bertanggung jawab kepada klien, masyarakat dan aturan atas hasil laporan audit yang dihasilkan. kualitas jasa mempunyai pengaruh secara langsung terhadap tingkatan kepercayaan pengguna laporan hasil audit.

Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen, sebab laporan keuangan tersebut nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan tersebut dalam mengambil keputusan. Maka dari itu dibutuhkannya seorang auditor yang berkompeten, independen dan profesional yang mampu untuk mendeteksi ada tidaknya salah saji yang material atas laporan keuangan tersebut, sehingga hasil audit atas laporan keuangan tersebut dapat memberikan nilai tambah terhadap laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, yaitu:

- a. Tingkat kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor, baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman
- b. Tingkat independensi yang dimiliki oleh seorang auditor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Sikap professional yang dimiliki oleh auditor
- d. Lamanya hubungan yang terjalin antara auditor dengan klien (*audit tenure*)
- e. Lamanya waktu auditor melakukan pemeriksaan terhadap kliennya (*audit delay*)

Langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor untuk meningkatkan kualitas audit yaitu meningkatkan pendidikan professional, mempertahankan independensi dan sikap mental serta melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik, memahami struktur pengendalian internal klien dengan baik, memperoleh bukti audit yang cukup dan membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien.

#### 4. Kompetensi

Menurut Messier et al. (2017:194) Kompetensi merupakan pengetahuan dan pengalaman seorang auditor yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas secara cermat dan seksama. Pengetahuan seorang auditor tidak hanya didapat melalui pendidikan tinggi, tetapi melalui program Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang diikuti auditor, juga dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Kegiatan PPL bertujuan untuk menjaga profesionalisme, kompetensi dan integritas seorang Akuntan Publik. Pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) diatur pada PMK No.154/PMK.01/2017, setiap anggota yang memiliki izin Akuntan Publik berkewajiban untuk mengumpulkan minimal 40 SKP dengan ketentuan, minimal 30 SKP kegiatan pelatihan professional berkelanjutan terstruktur yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik atau PPPK dan 10 SKP kegiatan pelatihan professional berkelanjutan tidak terstruktur yang telah di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



verifikasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Sedangkan pengalaman seorang auditor dapat dilihat dari berapa lama dan berapa banyak auditor telah melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki auditor akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, semakin besar pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan, standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Oleh karena itu, seorang auditor harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup agar dapat melakukan audit secara objektif, serta auditor harus memiliki sikap cermat dan seksama agar dapat melakukan audit secara maksimal. Menurut Tjun, Marpaung dan Setiawan (2012) indikator-indikator kompetensi auditor yaitu :

- a. Pengetahuan terkait prinsip dan standar audit
- b. Pengetahuan terkait industry dan kondisi perusahaan klien
- c. Pelatihan dan keahlian khusus
- d. Pendidikan formal
- e. Jumlah klien yang sudah di audit
- f. Berapa lama sudah melakukan audit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 5. Independensi

### **a. Definisi**

Independensi merupakan sifat bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak memihak pada siapapun terkait fakta yang dihadapinya (Tandiontong, 2016:153). Sedangkan menurut Agoes (2018:5) menjelaskan bahwa independensi merupakan suatu sikap yang tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil suatu keputusan, karena sebagai pihak yang dipercaya masyarakat, auditor harus bekerja secara objektif, tidak memihak kepada siapapun dan harus melaporkan hasil audit apa adanya. Akuntan Publik berkewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur. Arens et al (2017:113) menyebutkan pengertian independensi terdiri dari 2 jenis aspek yaitu

#### **(1) *Independence In Fact* (Independensi dalam fakta)**

*Independence In Fact* merupakan kemampuan auditor untuk mempertahankan sikap yang tidak bias di mata orang lain sepanjang melaksanakan pengauditan atas laporan keuangan. Independensi dalam fakta yang berarti auditor harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan pengauditan, dimana auditor harus mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang menjalankan audit, dan tidak boleh menyampaikan fakta yang tidak benar, sehingga tidak menimbulkan sikap bias dalam melaksanakan auditnya.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## (2) *Independence In Appearance* (Independensi dalam penampilan)

*Independence In appearance* adalah hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi auditor. Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor memiliki hubungan istimewa kepada klien seperti hubungan keluarga, hal ini akan menimbulkan kecurigaan bahwa auditor akan memihak kepada kliennya dan tidak independen dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu auditor harus mampu membuktikan bahwa dirinya berkerja secara independen agar tidak menimbulkan pandangan yang tidak baik pada dirinya, sehingga auditor harus dapat menjaga sikap dengan baik dan tidak mudah terpengaruh terhadap pihak lain.

### 5. Dimensi Independensi Auditor

Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tjun et al. (2012) Independensi auditor dicerminkan dalam empat dimensi, yaitu:

#### (1) Lama hubungan dengan klien (*audit tenure*),

Pemerintah Indonesia, sudah mengatur masalah *audit tenure* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 yang membahas mengenai hubungan yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik dengan klien paling lama lima tahun buku berturut-turut untuk klien yang sama dan untuk Akuntan Publik paling lama dua tahun buku berturut-turut dengan klien yang sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## (2) Tekanan dari klien

Dalam menjalankan tugasnya auditor seringkali mengalami konflik kepentingan, hal ini terkadang muncul pada situasi konflik antara auditor dengan klien dimana auditor dan klien tidak sependapat dengan beberapa hasil pengujian laporan keuangan. Sehingga membuat klien berusaha mempengaruhi auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk dalam pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien.

## (3) Telaah dari rekan auditor (*peer review*)

*Peer review* adalah *review* oleh akuntan *public* (rekan) namun secara praktik di Indonesia *Peer Review* dilakukan oleh dewan komisaris, direksi dan auditor eksternal lainnya Hal ini dilakukan sebagai cara untuk memonitor auditor agar dapat meningkatkan kualitas jasa audit.

## (4) Jasa Non-audit

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa attestasi melainkan juga memberikan jasa lain selain audit seperti jasa konsultasi manajemen dan perpajakan. Hal ini dapat mengakibatkan auditor kehilangan independensi karena secara langsung auditor akan terlibat dalam aktivitas manajemen klien.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## 6 Profesionalisme

### a. Definisi

Menurut Arens et al. (2017:107) profesionalisme merupakan sikap tanggung jawab seseorang untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri, ketentuan hukum dan peraturan masyarakat yang berlaku. Sedangkan menurut Messier et al. (2017:662) profesionalisme



didefinisikan sebagai perilaku, tujuan atau kualitas yang menjadi ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor adalah kemampuan, keahlian dan komitmen auditor dalam melaksanakan tugasnya dengan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan sesuai dengan pedoman dan standar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa karakteristik profesionalisme auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu auditor harus memiliki keterampilan yang tinggi, memiliki pengalaman yang luas, berorientasi pada masa depan sehingga auditor memiliki keahlian dalam mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, mampu memotivasi diri sendiri maupun orang disekitarnya, memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya dengan cara mengedepankan nilai kebenaran, keadilan serta kejujuran dan auditor juga harus memiliki komitmen yang tinggi untuk terus menjaga kualitas dalam menjalankan tugasnya sehingga auditor akan menumbuhkan rasa kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan.

Maka dapat disimpulkan bahwa sikap Profesionalisme auditor dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, dan juga sikap profesionalisme yang tinggi dari seorang auditor akan menumbuhkan rasa kepercayaan publik atas kualitas audit yang dihasilkan. Kepercayaan publik dan para pemakai laporan atas hasil audit sangatlah penting, sebab jika pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan terhadap auditor maka kemampuan profesional yang dimiliki auditor untuk melayani klien dan masyarakat lainnya secara efektif akan hilang.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## b. Dimensi Profesionalisme

Profesionalisme merupakan sikap bertanggungjawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya. Sikap profesionalisme menjadi syarat utama bagi seorang yang bekerja sebagai akuntan publik. Hall (1968) menggambarkan bahwa seseorang yang profesional dalam profesi dicerminkan dalam lima dimensi profesionalisme, yaitu :

### (1) Dedikasi Pada Profesi (*Dedication*)

Dedikasi pada profesi dicerminkan dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki serta keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan. Sikap ini adalah ekspresi diri yang total terhadap pekerjaan, dan merupakan salah satu sikap yang mencerminkan tanggung jawab terhadap pekerjaan dari seseorang yang professional.

### (2) Hubungan Dengan Sesama Profesi (*Afiliasi Komunitas*)

Afiliasi komunitas yang berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam melaksanakan pekerjaan.

### (3) Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi

Keyakinan terhadap peraturan profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai apakah pekerjaan tersebut dilakukan secara profesional atau tidak adalah rekan sesama profesi, bukan pihak luar yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang dan pekerjaan tersebut.



#### (4) Kebutuhan Untuk Mandiri

Kemandirian adalah suatu pandangan bahwa seorang yang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (klien ataupun pihak lain yang bukan anggota profesi). Campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

#### (5) Kewajiban Sosial

Kewajiban sosial adalah suatu pandangan tentang pentingnya peranan profesi dalam pekerjaan serta manfaat yang diperoleh baik untuk masyarakat maupun kalangan profesional lainnya terhadap pekerjaan tersebut.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 7. Audit Tenure

Audit *tenure* adalah jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari kantor akuntan publik dengan *auditee* yang sama (Werastuti, 2013).

Indikator audit *tenure* pada penelitian ini mengacu pada penelitian Sarwoko (2014) yaitu lamanya hubungan antara auditor dengan klien yang sama. Di Indonesia peraturan mengenai audit *tenure* dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017. Dalam peraturan ini, salah satunya dimuat mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk lima (5) tahun buku berturut-turut dan untuk Akuntan Publik paling lama untuk dua (2) tahun buku berturut-turut.

Lamanya masa penugasan auditor dengan klien yang sama menyebabkan auditor akan lebih memahami kondisi perusahaan klien sehingga auditor akan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik untuk merancang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



prosedur audit yang efektif agar dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan dan juga lamanya masa penugasan auditor dengan klien yang sama dianggap sebagai pendapatan bagi auditor.

## **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

### **8 Audit Delay**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*Audit delay* didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari akhir tahun fiskal perusahaan hingga tanggal diterbitkannya laporan hasil audit (Ashton, Willingham, dan Elliott, 1987). Ketentuan tentang publikasi laporan keuangan telah dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011, Peraturan Nomor X.K.2 menyatakan bahwa setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan audit independen kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dalam SA seksi 560 terdapat dua peristiwa yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan yaitu peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi pada tanggal neraca dan bukan pada tanggal neraca yang berdampak pada taksiran penyusunan laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses pengauditan.

keterlambatan dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan perusahaan dapat terjadi karena adanya temuan atas laporan keuangan klien sehingga auditor memerlukan sampel yang lebih banyak untuk di telaah lebih lanjut. Dimana laporan keuangan yang disajikan juga harus memiliki informasi yang relevan, memiliki materialitas yang rendah, dapat dipahami, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



informasi yang disajikan juga harus andal agar laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh investor, kreditur dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan.

## B. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menguji pengaruh variable-variable yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

1	Nama Peneliti	Anak Agung Candra Pratiwi Ni Nyoman Ayu Suryandari AA Putu Gde Bagus Ari Susandya
	Judul Penelitian	Pengaruh Profesionalisme, Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Provinsi Bali
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Dependen	Kualitas Audit
	Variable Independen	Profesionalisme, Independensi, Kompetensi
	Kesimpulan	Profesionalisme dan independensi terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
2	Nama Peneliti	I Putu Sisna Armawan I Dewa Nyoman Wiratmaja
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengalaman, Kompetensi, Independensi dan Fee Audit pada Kualitas Audit
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Dependen	Kualitas Audit
	Variabel Independen	Pengalaman, Kompetensi, Independensi, Fee Audit
	Kesimpulan	Pengalaman, Kompetensi, Independensi, Fee Audit auditor terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





3	Nama Peneliti	Sasangka Lambang Kurniawan
	Judul Penelitian	Pengaruh Independensi, Pengalaman Audit, Etika Auditor, Komitmen Auditor dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit (KAP Solo dan Yogyakarta )
	Tahun Penelitian	2019
	Variabel Dependen	Kualitas Audit
	Variabel Independen	Independensi, Pengalaman Audit, Etika Auditor, Komitmen Auditor dan Time Budget Pressure
	Kesimpulan	Independensi dan komiitmen auditor terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan pengalam audit, etika auditor dan time budget pressure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
4	Nama Peneliti	Ade Nahdiatul Hasanah dan Maya Sari Putri
	Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Audit Tenure</i> Terhadap Kualitas Audit
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Dependen	Kualitas Audit
	Variable Independen	Ukuran Perusahaan, <i>Audit Tenure</i>
	Kesimpulan	Hasil pengujian dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan (UP) dan Audit Tenure (AT) berpengaruh positif kualitas audit secara simultan
5	Nama Peneliti	A. A. I. Tirtamas Wisnu Wardhani
	Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas dan Independensi pada Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Dependen	Kualitas Audit
	Variabel Independen	Kompetensi, Akuntabilitas, Independensi, Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi
	Kesimpulan	Kompetensi dan akuntabilitas terbukti berpengaruh positif terhadap Kualitas audit, sedangkan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan etika auditor memperkuat pengaruh kompetensi dan akuntabilitas terhadap kualitas audit, namun etikan auditor tidak memperkuat pengaruh independensi terhadap kualitas audit.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6	Nama Peneliti	Dede Sutani
	Judul Penelitian	Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Audit Delay dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Transportasi, Infrastruktur dan Utilities yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)
	Tahun Penelitian	2017
	Variabel Dependen	Kualitas Audit
	Variabel Independen	<i>Fee Auditor</i> , <i>Audit Tenure</i> , <i>Audit Delay</i> dan Komite Audit
	Kesimpulan	Audit Fee dan komite audit berpengaruh positif terhadap Kualitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan <i>audit delay</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dan audit <i>tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
7	Nama Peneliti	William Jefferson Wiratama dan Ketut Budiarta
	Judul Penelitian	Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Due Professional Care dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit
	Tahun Penelitian	2015
	Variabel Dependen	Kualitas Audit
	Variable Independen	Independensi, Pengalaman Kerja, <i>Due Profesional Care</i> , Akuntabilitas
	Kesimpulan	Independensi, pengalaman kerja, <i>Due Profesional Care</i> dan Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor KAP di Denpasar.
8	Nama Peneliti	Afif Bustami
	Judul Penelitian	Pengaruh Independensi, Akuntabilitas, Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta)
	Tahun Penelitian	2013
	Variabel Dependen	Kualitas Audit
	Variable Independen	Independensi, Akuntabilitas, Profesionalisme Auditor
	Kesimpulan	Independensi, akuntabilitas, dan profesionalisme berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit.
	Variabel Dependen	Kualitas Audit
	Variable	Independensi, Akuntabilitas, Profesionalisme Auditor

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Independen	
	Kesimpulan	Independensi, akuntabilitas, dan profesionalisme berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit.

### C. Kerangka Pemikiran

Dalam menunjang kualitas audit yang baik, terdapat faktor-faktor pemicunya yaitu diantaranya, independensi, kompetensi, profesionalisme, audit *tenure* dan audit *delay*. Keberhasilan dalam mengaudit laporan keuangan tidak lepas dari faktor-faktor tersebut, sehingga auditor mendapatkan hasil yang baik dalam menjalankan tugasnya.

#### 1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Auditor sebagai pihak ketiga yang ditugaskan untuk memberikan jasa berupa melakukan penilaian atas hasil laporan keuangan yang telah dibuat oleh *agent* harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tinggi. Pengetahuan seorang auditor tidak hanya didapat melalui pendidikan tinggi, tetapi juga melalui program Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang bertujuan untuk menjaga profesionalisme, kompetensi dan integritas seorang akuntan publik.

Kompetensi yang dimiliki auditor bertujuan untuk memudahkan auditor dalam melakukan proses auditing sehingga semakin tingginya pengetahuan yang dimiliki oleh auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Sedangkan pengalaman seorang auditor dapat dilihat dari berapa lama dan berapa banyak auditor telah melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Semakin banyaknya pengalaman yang dimiliki auditor maka auditor akan lebih mudah dalam mendeteksi adanya kesalahan dalam laporan keuangan klien.

Berdasarkan teori, dengan demikian di duga bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor maka akan semakin baik pula



kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan

Oleh (Sisna Armawan dan Wiratmaja, 2020) serta (Wardhani, 2018).

## 2. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Independensi merupakan sikap mental yang dimiliki seorang auditor untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai pihak ketiga auditor harus memiliki sikap yang independen agar dapat dipercaya oleh suatu perusahaan untuk memberikan jasa berupa melakukan penilaian atas hasil laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan. Sikap independensi yang dimiliki seorang dapat tercerminkan ke dalam empat dimensi yang pertama yaitu lamanya hubungan dengan klien, dimana pemerintah membatasi hubungan yang terjalin antara auditor dengan klien yang sama paling lama hanya 2 tahun buku berturut dan untuk KAP hanya boleh sampai 5 tahun buku berturut. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya skandal akuntansi, karena apabila auditor terlalu dekat dengan klien akan mempengaruhi kinerja auditor dalam melaksanakan tugasnya sehingga jadi mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Yang kedua yaitu tekanan dari klien, hal ini akan terjadi apabila auditor dengan klien tidak sependapat dengan hasil pengujian laporan keuangan, sehingga klien akan mencoba untuk mempengaruhi auditor untuk melanggar standar auditing termasuk dalam pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien.

Yang ketiga yaitu *peer review*, hal ini dilakukan oleh rekan sesama auditor untuk memonitoring kinerja auditor serta untuk meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit yang diberikan. Yang terakhir yaitu jasa non audit, dimana kantor akuntan publik yang memberikan jasa lain selain jasa audit akan membuat auditor kehilangan independensinya karena secara tidak langsung auditor akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Sehingga semakin rendah jasa non audit

C yang diberikan maka semakin tinggi independensi yang dimiliki auditor.

Berdasarkan uraian tersebut maka selama melakukan audit atas laporan keuangan klien auditor harus terus bersikap jujur dan tidak boleh menyampaikan fakta yang tidak benar terkait dengan temuan yang ada, serta selama melakukan proses pengauditan auditor harus terus menjaga sikap independensi yang dimiliki yaitu berupa sifat bebas dari pengaruh dan tidak dikendalikan oleh pihak lain sehingga hasil audit yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Berdasarkan teori, dengan demikian di duga bahwa semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh seorang auditor maka audit yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (S. L. Kurniawan, 2019) serta (Wiratama dan Budiarta, 2015).

### 3. Pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Audit

Auditor eksternal sebagai pihak ketiga harus memiliki sikap profesionalisme yang tinggi agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Sikap profesionalisme auditor merupakan kemampuan, keahlian dan komitmen auditor dalam melaksanakan tugasnya dengan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan sesuai dengan pedoman dan standar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesionalisme merupakan salah satu syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi auditor eksternal, karena sikap profesional dapat menjadi sesuatu yang sangat berharga. Pandangan publik terhadap kinerja auditor eksternal sebagai pihak ketiga sudah menjadi sesuatu yang ditunggu dan diharapkan sebagai acuan kegiatan bisnis seperti investasi.

Sikap profesionalisme yang dimiliki oleh auditor dapat dicerminkan pada beberapa hal yang pertama yaitu tingginya dedikasi pada profesi yang dimiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh auditor, akan membuat auditor bekerja dengan penuh totalitas sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Yang dua yaitu hubungan sesama profesi yang dimiliki oleh auditor dapat membangun kesadaran professional auditor sehingga semakin tinggi hubungan sesama profesi maka akan semakin tinggi pula profesionalisme seorang auditor.

Yang ke tiga yaitu keyakinan terhadap profesi yang berarti seorang auditor akan lebih yakin terhadap rekan sesama profesinya dalam hal menilai kinerjanya selama melaksanakan tugasnya dalam proses pengauditan. Yang ke empat yaitu kemandirian, dimana seorang auditor harus mampu untuk dapat mengambil keputusan sendiri tanpa adanya gangguan dari pihak lain terkait dengan keadaan yang dihadapinya. Dan yang terakhir yaitu kewajiban sosial, dimana auditor harus mempunyai pandangan bahwa tugas yang dilakukannya untuk kepentingan masyarakat atau publik, karena laporan hasil audit yang dihasilkan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh para pemakainya.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi profesionalisme seorang auditor. Sikap Profesionalisme yang dimiliki auditor dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan dan juga sikap profesionalisme yang tinggi dari seorang auditor akan menumbuhkan rasa kepercayaan publik atas kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan teori, dengan demikian di duga bahwa semakin tinggi tingkat profesionalisme seorang auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, Suryandari, dan Susandya, 2020) serta (Bustami, 2013)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### 4. Pengaruh Audit *Tenure* terhadap Kualitas Audit

**C** Hubungan antara auditor dengan klien masuk kedalam hubungan keagenan, dimana auditor merupakan pihak ketiga yang berperan untuk memberikan jasa berupa melakukan penilaian atas hasil laporan keuangan yang telah dibuat oleh klien. Dengan adanya pihak ketiga yaitu auditor independen diharapkan dapat mendeteksi ada atau tidak adanya kecurangan atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Lamanya hubungan yang terjalin antara auditor dengan klien dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017.

Hubungan yang terjalin lama antara auditor dengan klien akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis dan pengalaman bagi seorang auditor. Pengetahuan dan pengalaman ini dapat digunakan untuk merancang program audit yang efektif dan menciptakan hasil audit yang berkualitas tinggi dan juga lamanya masa penugasan auditor dengan klien yang sama dianggap sebagai pendapatan bagi auditor. Berdasarkan teori, dengan demikian di duga bahwa semakin lama hubungan waktu perikatan yang terjalin antara auditor dengan klien maka hasil audit yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ade Nahdiatul Hasanah, 2018).

#### 5. Pengaruh Audit *Delay* terhadap kualitas Audit

Auditor eksternal sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk melakukan penilaian atas hasil laporan keuangan perusahaan, tentunya memerlukan waktu dalam menyelesaikan tugas pengauditan tersebut. Dalam SA seksi 560 terdapat dua peristiwa yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan yaitu peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi pada tanggal neraca dan bukan pada tanggal neraca yang berdampak pada taksiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





penyusunan laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses pengauditan.

Keterlambatan penyelesaian dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan perusahaan disebabkan karena adanya temuan dalam laporan keuangan klien sehingga auditor memerlukan sampel yang lebih banyak untuk di telaah lebih lanjut agar dapat memberikan informasi yang relevan serta andal, memiliki materialitas yang rendah dan dapat dipahami agar laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh investor, kreditur dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan. Keterlambatan waktu penyelesaian laporan audit atas laporan keuangan perusahaan dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan teori, dengan demikian di duga bahwa semakin lama laporan hasil audit selesai maka hasil audit yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sutani, 2017).

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penjelasan di atas, keterkaitan antar variabel dapat dinyatakan

dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



#### D. Hipotesis Penelitian

- H<sub>a1</sub> : Kompetensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.
- H<sub>a2</sub> : Independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.
- H<sub>a3</sub> : Profesionalisme auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.
- H<sub>a4</sub> : Audit *Tenure* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.
- H<sub>a5</sub> : Audit *Delay* berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit.